



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

SURYA DARMA BIN SARBAINI, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/07 Juni 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba Gang Melati Nomor 06, RT002, RW012, Kelurahan Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOGU OKTAVIANUS SIMBOLON, S.H.** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **M.T.Simbolon & Partners**, yang beralamat kantor di Jalan Hangtuh Ujung Nomor 36, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 448/2023 tanggal 08 Agustus 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

lawan

LADY DIANA ROHA BINTI SYAFRIAL, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/29 April 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pesisir Nomor 01, RT003 RW007, Hlm 1 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti Pandak, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KHAIRUL SALEH, S.H.,M.H.**, adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso KM 8 Gedung II lantai 2 Fakultas Hukum Unilak Pekanbaru. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 296/2023 tanggal 30 Mei 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1445 *Hijriah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Surya Darma Bin Sarbaini) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Lady Diana Roha Binti Syafrial) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hlm 2 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tercantum pada diktum angka 2, dan 3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan kedua anak yang bernama Abyzar Darma, lahir tanggal 17 Desember 2013, umur 9 tahun, dan Muhammad Erdogan, lahir tanggal 17 September 2018 berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk berjumpa dengan kedua anak tersebut;
6. Menetapkan biaya *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan ketentuan setiap 1 (*satu*) tahun bertambah 5 persen dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum angka 6 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Kuasa Pembanding pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 01 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445

Hlm 3 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2023;

Telah membaca *relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2023;

Telah membaca memori banding tertanggal 22 Agustus 2023 yang diajukan Kusa Pembanding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 01 Agustus 2023, sepanjang mengenai menetapkan kedua anak yang bernama:

- a. ABYZAR DARMA, lahir di Pekanbaru, tanggal 17 Desember 2013 umur 9 tahun;

- b. MUHAMMAD ERDOGAN, lahir di Pekanbaru, tanggal 17 September 2018 umur 4 tahun, sebagaimana amar poin ke 5 putusan tersebut;

2. Menetapkan kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama:

- a. ABYZAR DARMA, lahir di Pekanbaru, tanggal 17 Desember 2013 umur 9 tahun;

- b. MUHAMMAD ERDOGAN, lahir di Pekanbaru, tanggal 17 September 2018 umur 4 tahun, berada dibawah *hadhanah* Pemohon/Pembanding dengan ketentuan tidak menghalangi Termohon/Terbanding untuk berjumpa dengan kedua anak tersebut;

Hlm 4 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2023, dalam hal ini Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 1 Agustus 2023 bahwa Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*)

Bahwa, perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA. PBR. tanggal 7 September 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperlakukan para pihak sama di depan hukum, sudah didamaikan langsung dan begitu juga oleh Mediator, serta kedua keluarga, namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus permohonan Pemohon, dan dalil Pemohon sudah terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan harus mempertahankan serta mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut, sehingga Pemohon dapat diberi izin mengucapkan/ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan menolak permohonan *hadhanah* terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Abyzar Darma dan Muhammad Erdogan dengan alasan Pemohon tidak dapat membuktikan tentang alasan yang sebenarnya tentang kekhawatiran Pemohon terhadap kedua anak tersebut, apalagi kedua anak tersebut berada pada Termohon. Walaupun Termohon suka narkoba dan berjudi, tapi kedua anak tersebut sudah aman dan terurus kebutuhannya sebagaimana mestinya, dan di samping itu Pemohon hanya perlu memperhatikan kebutuhan akses bertemu dengan anak-anak tersebut dan kebutuhan lahir karena Pemohon setiap hari keluar rumah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa kedua anak tersebut memang bersama Termohon, tapi diasuh oleh orang tua Termohon/ibu Termohon, jelas nasib kedua anak, baik lahir maupun batin, apalagi kedua anak tersebut belum *mumayyiz.*, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak *hadhanah* harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan masing-masing pihak, dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dengan meneliti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *hadhanah* sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Hlm 6 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam Rekonvensi lagi, sehingga pertimbangan dan pendapat dalam Konvensi dianggap pertimbangan dan pendapat dalam Rekonvensi, maka gugatan Penggugat tentang *hadhanah* dapat dikabulkan dengan kewajiban Pengugat memberikan akses untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, apabila tidak, dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan untuk pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut berada pada Penggugat, maka Tergugat perlu dihukum menyerahkan nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat (ibunya). Sesuai dengan pekerjaan Tergugat dan kebutuhan kedua anak, maka pantas dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah kedua anak minimal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah *iddah*, karena sudah patut dan adil sesuai dengan pekerjaan Tergugat dan kebutuhan Penggugat, maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sudah sesuai dengan pekerjaan Tergugat dan lama masa perkawinan, maka Tergugat harus dihukum memberikan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan/ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan dan pendapat hakim dalam putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan gugatan lain dan selebihnya harus ditolak;

Hlm 7 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan, maka *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 01 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
Hlm 8 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Surya Darma bin Sarbaini) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Lady Diana Roha binti Syafrial) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Surya Darma bin Sarbaini) untuk memberikan kepada Penggugat (Lady Diana Roha binti Syafrial) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap dua orang anak yang bernama Abyzar Darma, lahir 17 Desember 2013 dan Muhammad Erdogan, lahir 17 September 2018 dan Penggugat wajib memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, jika tidak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat mengajukan permohonan pencabutan *hadhanah*;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat nafkah kedua anak tersebut minimal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan totalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selain untuk biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 persen pertahun sampai anak-anak dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm 9 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Barmawi, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.PBR, tanggal 07 September 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Lindawati, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H. M.H.

Ttd.

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Lindawati, M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

Hlm 10 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Pekanbaru, 27 September 2023

Lukman, S.Ag, M.H.

Hlm 11 dari 10 hlm. Putusan No. 60/Pdt.G/2023/PTA/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)